



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup, perlu mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 07).
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan untuk Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL diterbitkan oleh Bupati.
 - (2) Bupati dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Badan.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib dilengkapi izin pembuangan air limbah.
 - (2) Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk keputusan dan ditandatangani Bupati.
 - (4) Bupati dalam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kepada Kepala Badan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memanfaatkan air limbah yang dihasilkannya untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan aplikasi pada tanah.
- (2) Pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan kajian terhadap pemanfaatan air limbah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk keputusan dan ditandatangani Bupati.
- (5) Bupati dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendelegasikan kepada Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berbentuk keputusan dan ditandatangani Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;

- b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - g. masa berlaku izin;
 - h. sistem pengawasan; dan
 - i. sistem pelaporan.
- (3) Bupati dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana,
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 06